



PENETAPAN

NOMOR 12/Pdt.P/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SUHARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Poros, RT 002, Kampung Tondoh, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, lahir di Blitar tanggal 09 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 16 Maret 2023 di bawah register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri, Sutrisno dan Suparti, yang telah menikah di Blitar pada tahun 1976;
2. Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 09 Juli 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6407-LT-111-2-19-0005 tanggal 11 Oktober 2019;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusmini di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 22 Desember 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 43/17/07/2009, tanggal 20 Juni 2009;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama :
  - a. Ahmad Djainuri, lahir di Dusun Tondoh, 23 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-28112016-0016;
  - b. Rasya Pangujiwa, lahir di Tondoh, 18 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2010.002255;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama dan tanggal lahir Pemohon, dimana pada Akta tersebut terketik Suhariyanto dan lahir tanggal 09 Juli 1978. Yang



sebenarnya adalah Suharianto dan lahir tanggal 07 September 1979 dikarenakan salah pengetikan pada Akta Kelahiran Pemohon;

6. Bahwa, karena kesalahan pengetikan yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon maka Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon juga terjadi salah pengetikan sehingga Pemohon mohon untuk bisa memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon juga;

7. Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama orang tua, dimana pada Akta tersebut terketik Suhariyanto yang sebenarnya adalah Suharianto dikarenakan salah pengetikan pada Akta Kelahiran Pemohon;

8. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik Suhariyanto dan lahir tanggal 09 Juli 1978 menjadi yang sebenarnya yaitu Suharianto dan lahir tanggal 07 September 1979;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon yang sebelumnya terketik Suhariyanto menjadi yang sebenarnya Suharianto;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6407180907780001 atas nama SUHARIYANTO, tanggal 19 Maret 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6407182607080298 atas nama Kepala Keluarga Suhariyanto tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 43/17/07/2009 antara SUHARIYANTO dengan RUSMINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiah (MTS) atas nama SUHARIANTO yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiah Miftaahul 'Uluum tanggal 14 Juni 1997, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6407-LT-11102019-0005 atas nama SUHARIYANTO lahir di Blitar tanggal 9 Juli 1978, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6407-LT-28112016-0016 atas nama AHMAD DJAINURI lahir di Dusun Tondoh tanggal 23 Februari 2003, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 64.07.AL.2010.002255 atas nama RASYA PANGUJIWA lahir di Tondoh tanggal 18 Desember 2007, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama SUHARIANTO yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Sekolah Dasar Negeri Pandanarum 02 tanggal 09 Juni 1994, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiah (MTS) atas nama SUHARIANTO yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiah Miftaahul 'Uluum tanggal 05 Juni 1997, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di persidangan Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

**1. PAUL VIUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan paman dari istri Pemohon;

-----  
Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan juga memperbaiki pengetikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut;

-----  
Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Blitar, tanggal 07 September 1979;

-----  
Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Suharianto;

-----  
Bahwa untuk memenuhi administrasi kependudukan, Pemohon membuat Akta Kelahiran Pemohon pada tahun 2019, namun Pemohon tidak memperhatikan bahwa ternyata terdapat kesalahan pengetikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

-----  
Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu nama Pemohon terketik Suhariyanto yang lahir tanggal 09 Juli 1978;

-----  
Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Suharianto, bukan Suhariyanto, dan juga Pemohon sebenarnya lahir tanggal 07 September 1979, bukan tanggal 09 Juli 1978;

-----  
Bahwa Pemohon baru mengajukan perubahan atau perbaikan nama pada waktu sekarang ini untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, lalu menyesuaikan dengan ijazah Pemohon, yang mana hal tersebut diperlukan untuk Pemohon melamar pekerjaan;



Bahwa kesalahan pengetikan nama Pemohon tersebut berpengaruh pada akta kelahiran kedua orang anak Pemohon yaitu Ahmad Djainuri dan Rasya Pangujiwa, yang mana pada akta kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut nama Pemohon selaku ayah kandung terketik Suhariyanto, dan Pemohon juga ingin memperbaiki kesalahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2.

**ARIAH**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Tante dari istri Pemohon;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan juga memperbaiki pengetikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut;

Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Blitar, tanggal 07 September 1979;

Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Suharianto;

Bahwa untuk memenuhi administrasi kependudukan, Pemohon membuat Akta Kelahiran Pemohon pada tahun 2019, namun Pemohon tidak memperhatikan bahwa ternyata terdapat kesalahan pengetikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu nama Pemohon terketik Suhariyanto yang lahir tanggal 09 Juli 1978;

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Suharianto, bukan Suhariyanto, dan juga Pemohon sebenarnya lahir tanggal 07 September 1979, bukan tanggal 09 Juli 1978;

Bahwa Pemohon baru mengajukan perubahan atau perbaikan nama pada waktu sekarang ini untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya,



lalu menyesuaikan dengan ijazah Pemohon, yang mana hal tersebut diperlukan untuk Pemohon melamar pekerjaan;

Bahwa kesalahan pengetikan nama Pemohon tersebut berpengaruh pada akta kelahiran kedua orang anak Pemohon yaitu Ahmad Djainuri dan Rasya Pangujiwa, yang mana pada akta kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut nama Pemohon selaku ayah kandung terketik Suhariyanto, dan Pemohon juga ingin memperbaiki kesalahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3.

**LUKAS SUTRISNO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan juga memperbaiki pengetikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon lahir di Blitar, tanggal 07 September 1979;

Bahwa sejak lahir nama yang Saksi berikan kepada Pemohon adalah Suhariyanto;

Bahwa untuk memenuhi administrasi kependudukan, Pemohon membuat Akta Kelahiran Pemohon pada tahun 2019, namun Pemohon tidak memperhatikan bahwa ternyata terdapat kesalahan pengetikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu nama Pemohon terketik Suhariyanto yang lahir tanggal 09 Juli 1978;

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Suhariyanto, bukan Suhariyanto, dan juga Pemohon sebenarnya lahir tanggal 07 September 1979, bukan tanggal 09 Juli 1978;



Bahwa Pemohon baru mengajukan perubahan atau perbaikan nama pada waktu sekarang ini untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, lalu menyesuaikan dengan ijazah Pemohon, yang mana hal tersebut diperlukan untuk Pemohon melamar pekerjaan;

Bahwa kesalahan pengetikan nama Pemohon tersebut berpengaruh pada akta kelahiran kedua orang anak Pemohon yaitu Ahmad Djainuri dan Rasya Pangujiwa, yang mana pada akta kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut nama Pemohon selaku ayah kandung terketik Suhariyanto, dan Pemohon juga ingin memperbaiki kesalahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak memperbaiki kesalahan pengetikan pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon yang terketik "Suhariyanto" menjadi yang sebenarnya "Suharianto" dan juga pengetikan tanggal lahir Pemohon yang terketik "tanggal 09 Juli 1978" menjadi yang sebenarnya "tanggal 07 September 1979", serta memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang Bernama Ahmad Djainuri dan Rasya Pangujiwa, yang mana pada akta kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut nama Pemohon selaku ayah kandung terketik "Suhariyanto" menjadi yang sebenarnya "Suharianto";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Paul Vius, Ariaah, dan Lukas Sutrisno;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya



yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tidak mengandung sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 mengatur bahwa ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Poros, RT 002, Kampung Tondoh, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-1 (satu) Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana terhadap petitum Pemohon tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum Pemohon angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat), sehingga petitum Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan setelah pertimbangan petitum Pemohon angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat), dan ke-5 (lima);

Menimbang, bahwa pada petitum angka ke-2 (dua) permohonannya, Pemohon memohon agar Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik Suhariyanto dan lahir tanggal 09 Juli 1978 menjadi yang sebenarnya yaitu Suharianto dan lahir tanggal 07 September 1979;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 diketahui bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terketik “Suhariyanto”, sedangkan pada bukti surat berupa Ijazah Madrasah Tsanawiah (MTS) atas nama Pemohon (bukti P-4), Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon (bukti P-8), dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiah (MTS) atas nama Pemohon (bukti P-9) terketik “Suhariyanto”. Selain itu juga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terketik Pemohon lahir pada “tanggal 09 Juli 1978”, sedangkan pada bukti surat berupa Ijazah Madrasah Tsanawiah (MTS) atas nama Pemohon (bukti P-4), Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon (bukti P-8), dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiah (MTS) atas nama Pemohon (bukti P-9) terketik lahir pada “tanggal 07 September 1979”. Hal mana berdasarkan keterangan Saksi Paul Vius, Saksi Ariaah, dan Saksi Lukas Sutrisno perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut menyulitkan Pemohon dalam melamar pekerjaan, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lukas Sutrisno yang merupakan ayah kandung dari Pemohon diketahui bahwa nama yang diberikan Saksi Lukas Sutrisno kepada Pemohon adalah Suharianto, bukan Suhariyanto. dan juga Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 07 September 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4, P-8, dan P-9, serta keterangan Saksi Lukas Sutrisno yang merupakan ayah kandung dari Pemohon dan juga Saksi Paul Vius dan Saksi Ariaah yang merupakan keluarga Pemohon, diketahui bahwa benar Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 07 September 1979 kemudian diberi nama Suharianto, sehingga bukti-bukti tersebut memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama pada bukti P-5 yang terketik “Suhariyanto” dan juga tanggal lahir Pemohon terketik “tanggal 09 Juli 1978”, sedangkan nama Pemohon yang benar sejak Pemohon dilahirkan adalah “Suharianto”, dan juga Pemohon sebenarnya lahir pada “tanggal 07 September 1979”, yang mana kesalahan tersebut bisa saja terjadi karena kekurangtelitian dari petugas pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk keperluan Pemohon melamar pekerjaan, juga sebagai bentuk tertib administrasi

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Sdw



kependudukan, maka dengan mendasarkan pada keseluruhan pertimbangan di atas, Hakim berpendangan bahwa permohonan Pemohon yang memohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula terketik "Suhariyanto" menjadi yang sebenarnya "Suharianto" dan juga pengetikan tanggal lahir Pemohon yang terketik "tanggal 09 Juli 1978" menjadi yang sebenarnya "tanggal 07 September 1979" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon yang sebelumnya terketik Suhariyanto menjadi yang sebenarnya Suharianto;

Manimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6407-LT-28112016-0016 atas nama Ahmad Djainuri dan juga bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 64.07.AL.2010.002255 atas nama Rasya Pangujiwa dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6407182607080298 atas nama Kepala Keluarga Suhariyanto diketahui bahwa benar Ahmad Djainuri dan Rasya Pangujiwa merupakan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P-6 dan P-7 tersebut, terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon selaku ayah kandung yaitu terketik "Suhariyanto";

Menimbang, bahwa petitum angka ke-3 (tiga) Pemohon ini memiliki keterkaitan dengan petitum angka ke-2 (dua) Pemohon yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya, yang mana oleh karena Hakim telah mengabulkan mengenai perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka untuk alasan tertib administrasi dan penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya, Hakim berpendangan beralasan pula untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka ke-3 (tiga) dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon angka ke-2 (dua) dan angka ke-3 (tiga) dikabulkan dan permohonan Pemohon angka ke-4 (empat) ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya maupun perubahannya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana, hal mana perintah kepada Pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan nama Pemohon tersebut, selain itu Akta Kelahiran Pemohon dan kedua orang anak Pemohon dibuat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga Hakim berpandangan petitum angka ke-4 (empat) ini juga dapat dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 (lima) Pemohon, dikarenakan permohonan merupakan perkara voluntair, yang mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang mana biaya perkara sampai dengan saat ini diperhitungkan sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka ke-5 (lima) ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) sampai dengan angka ke-5 (lima) Pemohon dikabulkan, maka beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka ke-1 (satu) Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6407-LT-11102019-0005 dari semula terketik "Suhariyanto" menjadi "Suharianto" dan tanggal lahir Pemohon semula terketik "tanggal 09 Juli 1978" menjadi terketik "tanggal 07 September 1979";
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran kedua orang anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6407-LT-28112016-0016 atas nama Ahmad Djainuri dan pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 64.07.AL.2010.002255 atas nama Rasya Pangujiwa, yang sebelumnya terketik "Suhariyanto" menjadi yang sebenarnya "Suharianto";
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Suciriaty

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. M e t e r a i	: Rp 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp 60.000,00
7. PNBP panggilan I	: Rp 10.000,00
8. Biaya Pengandaan	: Rp 2.000,00
J u m l a h	: Rp 192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)